

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

PERDA KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2019

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

ABSTRAK : Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kota Cirebon yang tertib, tentram, nyaman, dan indah, perlu adanya pengaturan ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota, serta sarana dan prasarana Kota berikut kelengkapannya, sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang berbudaya. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah serta dinamika masyarakat sehingga perlu dilakukan penggantian. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 9 Tahun 1961, UU No 8 Tahun 1981, UU No 28 Tahun 2002, UU No 38 Tahun 2004, UU No 21 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 20 Tahun 2008, UU No 11 Tahun 2009, UU No 22 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 15, UU No 13 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 17 Tahun 2016, PP No 31 Tahun 1980, PP No 34 Tahun 2006, PP No 79 Tahun 2013, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 18 Tahun 2016, PP No 16 Tahun 2018, Perda Kota Cirebon No 1 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 6 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 7 Tahun 2016.

Perda ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup

4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
5. Hak Dan Kewajiban Masyarakat
6. Pembinaan, Pengendalian, Dan Pengawasan
7. Ketentuan Sanksi Administratif
8. Ketentuan Penyidikan
9. Ketentuan Pidana
10. Ketentuan Penutup

STATUS :
– Mulai berlaku tanggal diundangkan
– Diundangkan pada tanggal 26 Desember 2019

CATATAN : Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon yang dinamis, diperlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya. Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.